




PENUNTUN BERACARA DI PTUN



Dr. Asmuni, SH.,MH.

.....

PENUNTUN BERACARA DI PTUN

.....

Dr. ASMUNI, S.H., MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Penuntun Beracara di PTUN

Judul : Penuntun Beracara di PTUN
Penulis : Dr. Asmuni,SH., MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 146 + x hlm.
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPD)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustakabangsa05@gmail.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama: Juni 2021

ISBN: 978-623-6592-19-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis telah menyelesaikan menulis buku dengan judul Penuntun Beracara di PTUN yang dituju sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan penegak hukum. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis menangani kasus atau sengketa tata usaha negara dan materi yang disajikan tentang materi penuntun beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Buku ini jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan masukan dari rekan-rekan ataupun pihak yang berminat mengenai hukum acara tata usaha negara sehingga dapat melahirkan karya yang lebih baik. Dengan harapan mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi amal ibadah bagi penulis dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Mataram, 3 Juni 2021

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. SURAT KUASA -----	1
BAB II. HAL-HAL YANG PERLU DI KETAHUI DALAM SENGKETA TUN -----	11
A. Yang dapat bertindak selaku Penggugat. -----	11
B. Syarat Penggugat.-----	16
1. Dituju oleh KTUN (langsung)-----	16
2. Tidak dituju (Pihak ketiga).-----	16
3. Ada kepentingan yang dirugikan. -----	17
C. Objek yang di Gugat di Pengadilan TUN.-----	17
1. Penetapannya Tertulis -----	19
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN-----	20

3. Tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan Undang-Undang. -----	21
4. Konkret, Individual , dan Final (KIF) -----	21
D. Tergugat -----	26
E. Upaya Administrasi. -----	29
1. Keberatan -----	30
2. Banding administrasi -----	30
F. Tempat Mengajukan Gugatan TUN. --	31
G. Alasan-Alasan dalam Menggugat (toetsingsgronden)-----	33
H. Tenggang Waktu Dalam Mengajukan Gugatan. -----	44
BAB III. PUTUSAN TUN -----	55
A. Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap-----	55
B. Isi atau Muatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara -----	57
BAB IV. UPAYA HUKUM -----	103
A. PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN DISMISAL-----	105
B. BANDING-----	112
1. Tenggang waktu dan prosedur pengajuan banding -----	113
2. Pemeriksaan tingkat banding ----	115
3. Pencabutan permohonan pemeriksaan banding -----	116
4. Putusan Tingkat Banding -----	116
C. KASASI -----	117

1. Tenggang Waktu dan Prosedur Pengajuan Kasasi -----	118
2. Alasan Mengajukan Kasasi-----	120
3. Putusan Pengadilan yang Dapat Diperiksa di Tingkat Kasasi-----	121
4. Pemeriksaan Permohonan Kasasi-----	122
5. Putusan Tingkat Kasasi-----	125
D. PENINJAUAN KEMBALI-----	127
1. Dasar Hukum Peninjauan Kembali -----	127
2. Jangka Waktu Mengajukan PK --	128
3. Prosedur Peninjauan Kembali ---	129
BAB V. EKSEKUSI PUTUSAN TUN -----	133
A. Putusan Penundaan (Schorsing) -----	133
B. Eksekusi Putusan Peratun Berdasarkan UUAP -----	144
DAFTAR PUSTAKA -----	147